

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan serta diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terkait penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pencurian dalam keadaan pemberatan Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm. Jika sudah memperlihatkan bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan pasal dalam KUHP. Kewenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara dalam hal mempertimbangkan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, memperhatikan pasal serta aspek pertimbangan tercantum dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun majelis hakim memperhatikan unsur – unsur barang siapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya melakukan persetubuhan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuan atau kemauannya yang berhak.
2. Tinjauan hukum pidana Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm perspektif hukum pidana Islam. Suatu perkara tindak pidana terdapat dua kejahatan sekaligus, sehingga seseorang yang melakukan dua tindak pidana disebut dengan perbarengan tindak pidana (*ta'adud al – jara'im*). Hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah apabila telah memenuhi unsur – unsur jarimah. Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm telah memenuhi unsur – unsur dan dikatakan sebagai jarimah. Pertimbangan fiqih dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindakan perbarengan berdasarkan ketiga teori yaitu, teori

saling melengkapi (*Nazariyyatul Tadakhul*), Teori Penyerapan (*Nazariyyatul Jab*), dan Teori Campuran (*al – Mukhtalath*). Prinsip hukum pidana Islam suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan keadilan menurut Allah swt. Pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan merupakan perbuatan yang bukan hanya meresahkan individu saja akan tetapi, meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini terlihat bahwa tindakan tersebut sudah melanggar norma hukum dan agama, maka seharusnya jika pelaku concursus antara jarimah pemerkosaan dan pencurian mendapatkan sanksi yang sangat berat. Hukuman bagi pelaku tindakan pencurian telah mencapai nisab yang dimana nisab pencurian sebesar  $\frac{1}{4}$  dirham jika dirupiahkan bernilai Rp. 1.167.012 dan harta benda yang dicuri senilai Rp. 6. 500.000,-, maka hukuman yang diberikan adalah potong tangan. Sedangkan, jarimah pemerkosaan dalam menentukan hukuman dikategorikan sebagai jarimah zina, karena hukum Islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pemerkosaan. Dalam Putusan Nomor: 25/Pid.B/2020/PN.Btm pelaku jarimah pemerkosaan belum menikah, sehingga hukuman yang diberikan adalah di dera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari rumah atau lingkungannya selama satu tahun. Menurut penulis, jika ditinjau dari hukum pidana Islam, maka tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dalam keadaan pemberatan dijatuhi sanksi hukuman potong tangan. Hal ini didasari oleh salah satu teori yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana perbarengan yang terdapat dalam kaidah fiqih jinayah yang dikenal dengan istilah *ta'addud al – jara'im*, yaitu dengan menggunakan teori penyerapan (*al – jabb*). Teori penyerapan (*al – jabb*) merupakan penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana berganda dengan cara hukuman yang lebih berat diserap oleh hukuman yang lebih ringan, dalam hal ini, yaitu potong tangan (had).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menetapkan suatu perkara perlu mempertimbangkan hal – hal tidak hanya yang memberatkan atau meringankan, hakim mempertimbangkan

berdasarkan undang – undang serta pasal – pasal yang berkaitan dengan perbarengan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian (concurus) perlu diperhatikan klasifikasi yaitu beberapa perbuatan terdakwa yang menjadi dasar penjatuhan pidana dan juga menjadi ketegasan dalam menegakkan hukum dari kejahatan yang ada.

2. Diharapkan bagi setiap lingkungan kost khususnya kost perempuan untuk lebih menjaga keamanan disekitarnya, agar tidak ada lagi orang yang tidak dikenal masuk ke wilayah kost – kostan dan melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

